

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Pokok kajian dalam normatif terapan adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.² Dalam normatif terapan terdapat gabungan 2(dua) tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 2.

² Ibid, hal. 52.

pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.³

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji tentang fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK, LPS, dan Bank Indonesia serta bagaimana pelaksanaan koordinasi ketiga lembaga tersebut dalam upaya penanganan bank bermasalah.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK, LPS, dan Bank Indonesia serta pelaksanaan koordinasi ketiga lembaga tersebut dalam penanganan bank bermasalah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵ Adapun yang menjadi substansi hukum pada penelitian ini yaitu, fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK, LPS, dan

³ Ibid, hal.53.

⁴ Ibid, hal. 3.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal.93.

Bank Indonesia serta pelaksanaan koordinasi ketiga lembaga tersebut dalam penanganan bank bermasalah.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data ditinjau dari sumbernya terdapat dua jenis yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶ Lalu untuk menjawab pokok bahasan yang ada di dalam skripsi ini, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS;
 - d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
 - e. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari tentang pokok bahasan yang berdasarkan pada bahan hukum primer seperti buku tentang OJK, LPS, BI.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal. 12.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti internet, jurnal, makalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan;

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁷

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau literatur sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 182.